

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa dimaknai dengan struktur masyarakat yang memberikan kontribusi bagi pengembangan Indonesia. Pemerintah menganggap peran dan kedudukan desa hanya sebagai objek pembangunan, namun kini sudah menjadi subjek pembangunan. Berdasarkan Kepmendagri Tahun 2022 Nomor 050-145, hampir 90% wilayah administrasi pemerintahan Indonesia adalah desa atau mencapai 74.961 desa.¹ Oleh karena itu, wajar menggunakan istilah “desa membangun” karena desa berada di barisan depan pembangunan nasional dengan mengutamakan kekuatan desa dalam menggali kemampuan kearifan lokal dan semangat gotong royong masyarakat desa.²

Sekarang ini penting untuk menggali kemampuan desa. langkah awal dalam upaya menambah mutu ekonomi desa yaitu dengan memberikan atensi besar terhadap perkembangan perekonomian desa dan melaksanakan beberapa program yang ditujukan ke desa-desa yang berakhir pada pemerataan pembangunan dan ekonomi desa sebagai perwujudan nilai-nilai yang tercantum dalam UUD tahun 1945.³ Sebagai langkah serius dari pemerintah maka, Kemendes PDTT sejak tahun 2015 sudah menstimulasi dana desa. Menurut Kemenkeu, dana desa yang sudah disalurkan

¹ Dea D Rosifa Politkenik Negeri Bandung Studi, Akuntansi Manajemen Pemerintahan, and Jurusan Akuntansi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bandung Barat) Iyeh Supriatna Politkenik Negeri Bandung,” *Indonesian Accounting Research Journal* 2, no. 3 (2022): 218–36.

² Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 1st ed., vol. 5 (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). 1-50

³ Ahmad Syafii Abdur Rahman Suleman dkk, *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, ed. Janner Simarmata, 1st ed. (Medan, Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1-198 https://www.google.co.id/books/edition/BUMDES_Menuju_Optimalisasi_Ekonomi_Desa/03nrDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=desa&printsec=frontcover.

per tahun 2022 mencapai Rp 68 triliun, dimana pendanaan ini mengalami peningkatan setiap tahun.⁴ Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022 diatur dalam Keputusan PermenDes RI No 7 Tahun 2021 tentang “Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022”, dimana pertimbangan juga diberikan mengenai usaha yang dilakukan dalam menangani COVID-19 serta dampak yang diterima desa yang ditujukan untuk menguatkan kemampuan dalam mengatasi dan beradaptasi terhadap masalah dengan menggunakan jalur baru pemulihan ekonomi.⁵

Terdapat perbedaan besaran anggaran yang diterima oleh desa di setiap wilayahnya, yaitu berdasarkan pada angka kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan desa, dan luas wilayah. Pembagian alokasi dana desa didasarkan pada keputusan pemerintah daerah pada masing-masing wilayah didasarkan pada peraturan Bupati dan Walikota.⁶ Dari tahun 2018 sampai 2020, anggaran dana desa selalu meningkat. Tahun 2021 dan 2020 memiliki anggaran desa yang sama sebesar Rp 72 triliun. Anggaran dana desa lebih dari Rp 60 triliun dalam empat tahun terakhir. Kenaikan dana desa setiap tahunnya berdampak terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus sangat memperhatikan pengelolaannya agar bermanfaat bagi desa dan masyarakat sejahtera. Peningkatan dana desa juga memiliki dampak negatif, yaitu hal yang berkaitan dengan keuangan yang berpotensi terjadinya *fraud* (kecurangan), seperti pengelolaan dana desa.⁷

⁴ KEMENKEU, “Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023,” *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 3449230, no. 021 (2021): 20–21, http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/KP_KEMPPKF_280515.pdf.

⁵ Meteri Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pembangunan Daerah Tertinggal, “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Bangunan,” 2021, 1–33. 1-33

⁶ Rina Komala, Endar Piturungsih, and M. Firmansyah, “Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi,” *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 2 (2019): 645, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p12>.

⁷ Aulia Rakhma Larasati Putri and Maryono, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 3 (2022): 1668–88.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima oleh pengurus atau pemerintah kota yang jumlahnya paling sedikit 10% dari APBD setelah dikurangi dengan alokasi khusus yang digunakan untuk membiayai pengelolaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pernyataan tersebut dilampirkan pada Pasal 14 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diharapkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat membawa paradigma baru bagi pembangunan dan mengubah pandangan pembangunan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi tidak selalu terjadi di kota, tetapi pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa, karena desa menjadi garda terdepan dari upaya gerakan pembangunan.⁸ Namun, sejak munculnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa dan ditindak oleh institusi penegak hukum.⁹

Sering dijumpai mengenai Kecenderungan *fraud* serta muncul sebagai isu hangat yang tidak lepas oleh waktu dalam membincangkannya pada era globalisasi ini. Terjadinya *fraud* tidak hanya pada perusahaan, bahkan sampai di sektor pemerintahan. Ditandai dengan tersebarnya di berbagai media masa kasus-kasus korupsi pejabat pemerintah sehingga *fraud* akuntansi bukan menjadi sebuah rahasia lagi.¹⁰ Lembaga *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2016 menyatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara terencana atau tidak terencana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah bagi diri

⁸ Komala, Piturungsih, and Firmansyah, "Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi." *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 2 (2019): 645, <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p12>.

⁹ Indonesia Corruption Watch, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021," *Indonesia Corruption Watch*, 2021, 1–40, https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan_Tren_Penindakan_Kasus_Korupsi_Tahun_2021.pdf.

¹⁰ Nur Afni Yunita, Muhammad Yusra, and Rany Gesta Putri Rais, "Pengaruh Asimetri Informasi, Keefektifan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kecenderungan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pemerintah Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 11, no. 1 (2022): 5, <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v11i1.7686>.

sendiri atau kelompok dan merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung.¹¹ Kecurangan juga didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi.¹² Kecurangan (*fraud*) akuntansi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain berupa tindakan curang untuk mendapatkan keuntungan tertentu.¹³

Suatu perbuatan dapat disebut kecurangan ketika seseorang salah mengartikan kebenaran atau menyembunyikan kebenaran untuk mendorong orang atau kelompok lain berperilaku dengan cara yang merugikan institusi publik (*Black's Law Dictionary*). ACFE mengklasifikasikan kasus yang hingga saat ini terus terjadi yaitu kecurangan. Jenis-jenis kecurangan dapat diklasifikasikan dalam istilah “pohon penipuan” yang mencakup penyelewengan aset, penyimpangan pelaporan keuangan, dan korupsi.¹⁴

Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus kecurangan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sepanjang 2015 hingga 2020, ada 676 perangkat desa yang menjadi tersangka kasus korupsi. Pada tahun 2021, terdapat 154 kasus korupsi di sektor anggaran dana desa yang dapat merugikan pemerintah sebesar Rp233,3 miliar. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor ini kerap menjadi sektor yang paling banyak ditangani aparat penegak hukum.¹⁵ Selain kasus korupsi, akhir-akhir ini juga

¹¹ Dr. Hernan Murdock, “Association of Certified Fraud Examiners (ACFE),” *Auditor Essentials*, 2018, 7–10, <https://doi.org/10.1201/9781315178141-3>.

¹² Association of Certified Fraud Examiners Indonesia, “Survei Fraud Indonesia 2019,” *Indonesia Chapter #111* 53, no. 9 (2019): 1–76, <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>.

¹³ Ni Wayan Tutik Aprianti, Ni Putu Ayu Kusumawati, and Ni Putu Trisna Windika Pratiwi, “Pengaruh Bystander Effect, Ketaatan Aturan Akuntansi Dan Religiusitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi,” *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022): 129–33, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/2761/1541>.

¹⁴ Natalis Christian and Joelyn Veronica, “Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia,” *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8, no. 1 (2022): 91–102.

¹⁵ Indonesia Corruption Watch, “Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.” 1-40

banyak terjadi kasus suap seleksi perangkat desa. tercatat ada 8 (delapan) Kepala Desa di Kabupaten Demak, lebih tepatnya di Kecamatan Gajah yang melakukan kasus suap pada tahun 2021, diantaranya Kepala Desa Tambirejo, Kepala Desa Tanjunganyar, Kepala Desa Banjarsari, Kepala Desa Mlatiharjo, Kepala Desa Medini, Kepala Desa Sambung, Kepala Desa Jatisono, dan Kepala Desa Gedangalas. Para Kepala Desa tersebut menyepakati biaya untuk formasi Kadus dan Kaur senilai Rp 150 juta dan untuk formasi Sekdes senilai Rp 250 juta.¹⁶ Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Karanganyar juga ikut andil dalam kasus suap jabatan tersebut yang mana berperan sebagai makelar serta bekerja sama dengan Saroni yang awalnya menjadi Wakapolsek Karanganyar, dan telah mengodifikasi setoran uang dari calon perangkat desa senilai Rp 3 miliar.¹⁷ Kasus korupsi dana desa juga terjadi di Kabupaten Demak pada awal tahun 2020 yang dilakukan oleh Nurkaririn, Kepala Desa Loireng, Kecamatan Sayung sebesar Rp 302 juta. Dana yang hendak digunakan untuk membangun TPS dikorupsi dengan nilai Rp 140.100.000 disertai dengan korupsi yang dilakukan terhadap Penyertaan Modal BUMDes Mandiri Sejahtera senilai Rp 162.947.550.¹⁸ Selain kasus-kasus yang disebutkan di atas, terdapat kasus kecurangan pada dana desa yang dilakukan oleh aparat desa di Kecamatan Gajah, yang mana kasus tersebut tidak tersebar di media manapun.¹⁹

Berdasarkan *Theory Of Reasoned Action* (TRA) dan *fraud triangle theory*, kecenderungan kecurangan akuntansi

[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan_Tren_Penindakan_Kasus_Korupsi_Tahun_2021.pdf)

¹⁶ Angling Adhitya Purbaya, "8 Kades Di Demak Jadi Tersangka Kasus Suap Seleksi Perangkat Desa," detikjateng, 2022, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6419662/8-kades-di-demak-jadi-tersangka-kasus-suap-seleksi-perangkat-desa>.

¹⁷ Immanuel Citra Senjaya, "Kades Di Demak Minta Uang Hingga Rp250 Juta Kepada Perangkat Desa Untuk Jadi Sekdes," Antaranews.com, 2022, <https://megapolitan.antaranews.com/berita/208201/kades-di-demak-minta-uang-hingga-rp250-juta-kepada-perangkat-desa-untuk-jadi-sekdes>.

¹⁸ Hasan Hamid, "Kades Loireng Terdakwa Korupsi Dana Desa Rp 302 Juta," www.suaramerdeka.com, 2022, <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-042326204/kades-loireng-terdakwa-korupsi-dana-desa-rp-302-juta>.

¹⁹ Sutrisno, "Wawancara Dengan Kepala Desa Di Kecamatan Gajah," n.d.

disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor *love of money*, religiusitas, dan *machiavellian*. Hal ini dikarenakan uang merupakan unsur yang penting dan merupakan akar dari segala kejahatan karena segala sesuatu membutuhkan uang. Sehingga segala cara akan dilakukan untuk mendapatkannya. Pada pemerintahan desa, perangkat yang tidak memiliki kode etik yang baik dapat melakukan kecurangan pada keuangan desa. Hal itu dilakukan karena kecintaannya terhadap uang. Selanjutnya, religiusitas merupakan hal yang penting karena pengendalian diri seseorang berasal dari religiusitas, serta digunakan sebagai pondasi keimanan seseorang. Seseorang yang memiliki religiusitas tinggi dapat menjamin dirinya untuk tidak melakukan kecurangan.

Faktor yang terakhir yaitu sifat *machiavellian*, seorang perangkat yang memiliki sifat *machiavellian* dapat melakukan kecurangan. Seseorang yang memiliki sifat Machiavellian cenderung sering melakukan kebohongan dan yang dapat melakukan manipulasi yaitu perangkat desa yang masih aktif. Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap kecenderungan perangkat desa dalam melakukan kecurangan akuntansi yang mana dapat dilihat dari adanya kasus kecurangan pada dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Gajah, yang mana kasus tersebut belum tersebar di media massa.

Pressure (tekanan) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan menurut *fraud triangle theory*. Masalah keuangan merupakan hal yang mendasari seseorang untuk melakukan *fraud*. *Pressure* merupakan dorongan atau motivasi untuk melakukan tindakan kecurangan. Seseorang melakukan tindakan kecurangan jika dalam dirinya terdapat dorongan atau motivasi, contoh bentuk dorongan tersebut seperti kecintaan terhadap uang.²⁰ Tingginya sifat *love of money* pada individu, maka lebih terdorong untuk melakukan berbagai tindakan demi menghasilkan uang yang lebih banyak.

²⁰ Komang Risa Rahayu Ningsih and Ketut Budiarta, "Budaya Catur Purusa Artha Memoderasi Love of Money Dan Sifat Machiavellian, Terhadap Indikasi Fraud," *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 7 (2022): 1812, <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p11>.

Berdasarkan penelitian Ariya Jaya Santosa dkk menjelaskan bahwa, *love of money* mempengaruhi kecenderungan *fraud accounting*, yang menandakan meningkatnya sifat *love of money* turut meningkatkan kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 67,7%. Nilai ini menunjukkan nilai signifikan dalam menjalankan pelanggaran akuntansi.²¹ Penelitian lainnya yang sejalan dihasilkan oleh Husnurosyidah, memperlihatkan *love of money* mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi, ditunjukkan dengan nilai koefisien yang ditunjukkan yaitu 0,37 dimana signifikansinya dibawah 0,01. Keadaan ini menunjukkan bahwasanya meningkatnya *love of money*, turut memberikan peningkatan pada kecenderungan kecurangan akuntansi.²²

Faktor selanjutnya yang mendorong seseorang melakukan *fraud* adalah religiusitas. Religiusitas adalah tingkat keyakinan yang spesifik terhadap agama yang diselenggarakan dan dijalankan manusia. Tingginya religiusitas dalam diri manusia membuatnya takut untuk melakukan perbuatan yang menyimpang karena, memiliki kepercayaan bahwa apapun yang dilakukan saat ini pasti ada balasannya.²³ Tingginya religiusitas dapat menjamin seseorang dalam bertindak yang jujur dan terhindar dari kecurangan. Berdasarkan *Theory Of Reasoned Action* (TRA), teori ini menghubungkan antara keyakinan, sikap, kehendak, dan perilaku. Konsep penting dari teori ini adalah fokus perhatian (*salience*), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting. Sikap merupakan evaluasi kepercayaan atas perasaan positif atau negatif seseorang. Dalam hal ini religiusitas merupakan hal pribadi yang dimiliki oleh

²¹ Ariya Jaya Santosa, Magnaz Lestira Oktaroza, and Edi Sukarmanto, "Pengaruh Love of Money Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi," in *Prosiding Akuntansi*, vol. 6, 2020, pp.628-632.

²² Husnurosyidah Husnurosyidah, "Pengendalian Internal, Love Of Money Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di BMT Kabupaten Kudus," *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 4, no. 2 (2019): 140, <https://doi.org/10.30737/ekonika.v4i2.434>.

²³ Made Feri Cahyadi and Edy Sujana, "Pengaruh Religiusitas, Integritas, Dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 10, no. 2 (2020): 136, <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25919>.

seorang sehingga akan mempengaruhinya untuk bersikap. Karena agama adalah keyakinan yang dianut oleh seseorang. Sehingga niat seseorang untuk berperilaku positif atau negatif dipengaruhi oleh faktor pribadi seseorang yang memutuskan untuk melakukan suatu tindakan kecurangan atau tidak.²⁴

Penelitian Ninda Vacumi dan Halmawati 2022 mengungkapkan bahwa hasil nilai koefisien regresi $-0,118$ dengan nilai sig yang didapatkan yaitu $0,04$. Keadaan ini menunjukkan religiusitas memiliki keterkaitan langsung dengan kecurangan akuntansi. Dengan demikian religiusitas mempengaruhi kecenderungan *fraud accounting* dengan arah negatif.²⁵

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Made Feri Cahyadi dan Edy Sujana yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat dari hasil analisis regresi linier berganda, dimana koefisien negatif variabel religiusitas sebesar $-0,280$ dan signifikansi uji t untuk variabel religiusitas sebesar $0,000$ yaitu lebih kecil dari $0,05$ yang berarti regresi linier berganda yang dianalisis serta uji t menunjukkan bahwa peningkatan religiusitas perangkat desa menyebabkan penurunan kecurangan. Sebaliknya, jika religiusitas perangkat desa rendah, maka kecenderungan untuk berbuat curang akan meningkat.²⁶ Hal ini bertolak belakang dengan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan oleh Ni Kadek Mita dan Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati menunjukkan nilai koefisiennya senilai $0,341$ disertai dengan nilai sig sebesar $0,000$. Keadaan ini menunjukkan bahwasanya religiusitas mempengaruhi kecenderungan kecurangan

²⁴ Made Vonny Herlyana, Edy Sujana, and Made Aristia Prayudi, "Pengaruh Religiusitas Dan Spiritualitas Terhadap Kecurangan Akademik Mahasiswa (Studi Empiris Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Dan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Agama Hindu Singaraja)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA* 8, no. 2 (2018): 1–3. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA* 8, no. 2 (2018): 1-3

²⁵ Halmawati Ninda Vacumi, "Pengaruh Religiusitas Dan Machiavellian Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 3 (2022): 563–73.

²⁶ Cahyadi and Sujana, "Pengaruh Religiusitas, Integritas, Dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10, no. 2 (2020): 136.

akuntansi. Maka meningkatnya tingkat religiusitas manusia maka *fraud* juga akan semakin menurun, begitu pula sebaliknya.²⁷

Selanjutnya, yaitu sifat *Machiavellian*. *Machiavellian* merupakan tindakan social yang melibatkan individu untuk melakukan manipulasi kepada individu lainnya demi keuntungan sendiri dan tidak sejalan dengan kepentingan umum. *Fraud Triangle Theory* menyatakan pembenaran menjadi bagian dari keadaan yang bisa mengindikasikan kecurangan. *Machiavellian* cenderung merasionalkan kebohongan demi memunculkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan moralitas dan etika.²⁸

Menurut Richmond (dalam Ayunda & Helmayunita), “perilaku *Machiavellian* memiliki kecenderungan untuk memanipulasi orang lain dengan tujuan mendapatkan imbalan lebih, sementara orang lain mendapatkan imbalan sedikit tanpa melakukan manipulasi”. Sehingga, terbukti semakin tinggi kecenderungan sifat *Machiavellian* pada individu, maka akan sangat memungkinkan individu tersebut untuk melakukan tindakan yang tidak etis.²⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Neng Aneu Nurjanah dan Pupung Purnamasari (2020) menunjukkan bahwa hasil uji parsial (uji t) diperoleh nilai signifikansi dengan tingkat signifikan 0,000, maka nilai yang didapatkan memperlihatkan bahwasanya *Machiavellian* mempengaruhi kecenderungan *fraud accounting*, maknanya meningkatnya sifat *Machiavellian* turut meningkatkan kecenderungan *fraud accounting*.³⁰ Temuan ini sama dengan

²⁷ Ni Kadek Mita and Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, “Pengaruh Religius, Moralitas Individu, Dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Gianyar),” *Hita: Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 2 (2021): 297–312.

²⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, ed. Rikard Rahmat, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2011). 1-252

²⁹ Annisa Erma Ayunda and Nayang Helmayunita, “Pengaruh Love of Money Dan Sifat Machiavellian Terhadap Kecenderungan Fraud Accounting Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.498>.

³⁰ Neng Aneu Nurjanah and Pupung Purnamasari, “Pengaruh Sifat Machiavellian Terhadap Kecenderungan Fraud Accounting Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi,” *Prosiding Akuntansi* 6, no. 1 (2020): pp.203-207.

penelitian Komang Risa Rahayu Ningsih dkk 2022 bahwa sifat *Machiavellian* mempengaruhi indikasi *fraud*.³¹

Tahun 2021, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa pada Kabupaten Demak sebesar Rp 284.463.387.000.³² Pembagian ke desa-desa tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan keadaan desa masing-masing. Dana desa fokus pada ketentuan penggunaan dan pengelolaan kegiatan dana desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan untuk mencapai prinsip pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, bertanggung jawab dan disiplin. Kecamatan Gajah dipilih sebagai lokasi penelitian karena kecamatan tersebut merupakan salah satu Kecamatan yang memperoleh anggaran dana desa sehingga dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian ini. Selain itu, terjadi kecurangan pada dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Gajah berdasarkan pada pra penelitian yang peneliti lakukan dan mendapatkan hasil yang mana terdapat kasus kecurangan pada dana desa, dimana kasus tersebut belum tersebar di media massa, sehingga meningkatkan minat peneliti menyelidiki faktor kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada tiga variabel bebas yaitu *love of money*, religiusitas, dan *Machiavellian* dengan variabel terikatnya adalah kecenderungan *fraud accounting*. Penelitian ini berfokus pada pemerintahan desa di Kecamatan Gajah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat pada objek yang diteliti, tahun penelitian dan beberapa variabel yang berbeda, seperti moderasi, moralitas individu, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Melalui deskripsi yang sudah diberikan, maka terdapat ketertarikan dalam diri peneliti untuk mendalami mengenai **“Analisis Faktor-Faktor Kecenderungan *Fraud***

³¹ Ningsih and Budiarta, “Budaya Catur Purusa Artha Memoderasi Love of Money Dan Sifat Machiavellian, Terhadap Indikasi Fraud.” *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 7 (2022): 1812

³² Djpk.kemenkeu, “Rincian Alokasi Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2001,” 2021,1-11 https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Dana-Desa_rotated.pdf.

Accounting Pada Dana Desa Ditinjau Dari Love of Money, Religiuitas, dan Machiavellian (Studi Pada Desa se-Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud accounting* pada dana desa di Kecamatan Gajah?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud accounting* pada dana desa di Kecamatan Gajah?
3. Apakah *Machiavellian* berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud accounting* pada dana desa di Kecamatan Gajah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didasarkan ppada rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap kecenderungan *fraud accounting* pada dana desa di Kecamatan Gajah
2. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kecenderungan *fraud accounting* pada dana desa di Kecamatan Gajah
3. Guna mengetahui dan menganalisis pengaruh *Machiavellian* terhadap kecenderungan *fraud accounting* pada dana desa di Kecamatan Gajah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai literatur dan juga referensi untuk penelitian terdahulu serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, juga dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.
2. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan serta sebagai pengembangan literatur untuk mengkolaborasikan antara berbagai penelitian terdahulu dan pemikiran yang

dilakukan peneliti dan menerapkan teori yang berkaitan dengan keadaan lapangan.

3. Bagi pemerintah desa, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan guna mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud accounting* sehingga pemerintah desa dapat mengantisipasi akan terjadinya hal tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini peneliti sajikan sistematika penulisan proposal yang hendak peneliti buat guna mempermudah dalam memahami isi penelitian:

1. Bagian awal

Bagian ini menyajikan mengenai berbagai kelengkapan formal sesuai dengan yang diatur dalam aturan pedoman skripsi di IAIN Kudus.

2. Bagian isi

Bagian isi mencakup 5 bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini menyajikan mengenai latar belakang dikajinya permasalahan penelitian disertai dengan pertanyaan dan tujuan dijalkannya penelitian.

BAB II Landasan Teori

Bagian ini menyajikan mengenai dasar teoritik yang digunakan nantinya untuk analisa data disertai dengan kajian pendahuluan yang memunculkan novelty dalam penelitian ini serta hipotesis penelitiannya..

BAB III Metode Penelitian

Bagian ini menyajikan mengenai cara dalam meneliti dan mempersiapkan penelitian disertai dengan informasi mengenai objek, lokus dan subyek penelitiannya.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bagian ini berisi terkait dengan gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisikan daftar rujukan atau daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi atau rujukan penyusunan proposal penelitian, lampiran pendukung penelitian dan daftar riwayat hidup.

